



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA
PENERIMA UPAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan, Penysetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penerima Upah Komponen Jasa Pelayanan Pada Puskesmas Kabupaten Belu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Tahun 2023 Nomor 41 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Prsedien Nomor TaHUN 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presidan Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Memperhatikan :

Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/3048/BKUD1/2021 tentang Komponen Dasar Perhitungan Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Y.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BELU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program Pemerintah yang memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
2. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
3. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
4. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
5. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas.
6. Biaya Operasional Kapitasi adalah bagian dari dana kapitasi yang dialokasikan untuk mendukung biaya operasional kesehatan di Puskesmas.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
11. Bupati adalah Bupati Belu.
12. Daerah adalah Kabupaten Belu
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemotongan, pembayaran dan penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Puskesmas
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PPU, komponen jasa pelayanan di puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

BAB III PESERTA DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu Peserta

Pasal 2

- (1) PPU di Puskesmas memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPU di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. Tenaga Kontrak.

Pasal 3

- (1) PPU beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Besaran Iuran

Pasal 4

- (1) Iuran bagi PPU di Puskesmas adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah dan penghasilan lainnya per bulan.

Y

- (2) Iuran bagi PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah dan penghasilan lainnya per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi PPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan, yaitu batas maksimal adalah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah)
- (4) Gaji atau Upah dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Pekerja Penerima Upah di Puskesmas dihitung berdasarkan penghasilan tetap

BAB III
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 5

- (1) Bendahara JKN Puskesmas melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari alokasi biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas.
- (2) Alokasi biaya Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasional jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di Puskesmas.
- (4) Iuran 4% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari Kapitasi JKN Puskesmas.

Pasal 6

Bendahara JKN Puskesmas melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke BPJS Kesehatan melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iuran oleh Peserta

Pasal 7

- (1) Bendahara JKN Puskesmas melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dari Jasa Pelayanan per bulan.

- (2) Jasa Pelayanan yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan PPU di Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari Kapitasi Puskesmas.

Pasal 8

Bendahara JKN Puskesmas melakukan penyetoran iuran peserta 1% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke BPJS Kesehatan melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari hak masing-masing Puskesmas.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari hak masing-masing PPU Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi PPU masing-masing Puskesmas.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten Belu dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua yang memuat:
 - a. rencana penerimaan Jasa Pelayanan dan Operasional dari Kapitasi JKN Puskesmas; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi PPU masing-masing Puskesmas.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Belu.

Pasal 10

- (5) Bendahara Penerima Dinas Kesehatan melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari Kapitasi JKN Puskesmas.
- (6) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

BAB IV REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi PPU Puskesmas setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran iuran

Pasal 12

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Puskesmas pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berdasarkan realisasi pembayaran Jasa Pelayanan Kapitasi JKN di Puskesmas.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Y

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2025


BUPATI BELU, 
TA DIN AGUS TIUS 

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 


J O ANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 09